



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT PANIN FINANCIAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 10.30 WIB
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Perubahan Susunan Pengurus yaitu Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 s/d ke 2 dan ke 5 s/d ke 6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan atas Perubahan Susunan Direksi wajib diputuskan oleh Rapat.
- Mata acara Rapat ke 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan atas Perubahan Susunan Komisaris wajib diputuskan oleh Rapat.

Ketentuan Umum :

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

- b. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021 sampai pukul 16.15 WIB pada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan Indonesia, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
 - Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.15 WIB di hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
- c. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan Kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
- Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (www.paninfinancial.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST ke alamat Perseroan di Panin Bank Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.

2. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.paninfinancial.co.id) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

- d. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

- e. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenalan lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang RUPS. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 30 menit sebelum RUPS dimulai.
- h. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi Covid-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada Pemegang Saham bahwa RUPS akan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam RUPS dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka RUPS akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan physical distancing dan mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
- i. Pemegang Saham yang hadir pada saat RUPS harus bersedia untuk tunduk dan patuh dalam mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Jakarta, 8 Juni 2021
Direksi Perseroan